

PERUBAHAN-TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL
2016

Kpt 107 TAHUN 2016, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan penyelarasan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh No. 1 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2016.

- Lamp : 5 hlm.